



PERJANJIAN RAJA BONE DAN RAJA LUWU DALAM NASKAH ATTORIO LONG RI LUWU

THE AGREEMENT BETWEEN BONE AND LUWU KINGDOM IN MANUSCRIPT ATTORIO LONG RI LUWU

Muhammad Sadli Mustafa
 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
 Jl.A.P.Pettarani No.72 Makassar. Telp: 0411-452952
 Email: ciccixc@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 12 Januari 2013</p> <p>Revisi I 11 Februari 2013</p> <p>Revisi II 25 Maret 2013</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>) dengan mengangkat naskah <i>Attorionlong ri Luwu</i> sebagai fokus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatari terjadinya peristiwa perjanjian raja Bone dan raja Luwua dalah keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya permusuhan dan peperangan khususnya untuk menghentikan perang Cenrana yang dipicu tidak saja karena keinginan mempertahankan wilayah tetapi juga keinginan besar atau ambisi yang kuat untuk ekspansi atau perluasan wilayah kerajaan. Isi perjanjian itu pada intinya bertujuan untuk mempersatukan orang Luwu dan orang Bone dalam persaudaraan yang kuat sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai selamanya, di mana tak ada lagi permusuhan dan perang antara dua kerajaan. Selain itu, kesepakatan penting lainnya antara raja Luwu dan raja Bone selain butir-butir perjanjian <i>Polo Malelaèri Unynyi</i> adalah disepakatinya pertukaran <i>pajung</i> Luwu yang telah direbut oleh raja Bone dengan wilayah Cenrana yang mengakibatkan batas wilayah kerajaan Luwu di Selatan menyempit (hanya sampai di Akkotengeng) dengan lepasnya Cenrana. Tetapi, berimplikasi positif terhadap keamanan dan kedamaian kerajaan Luwu selanjutnya.</p> <p>Kata Kunci: Perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu, Naskah <i>Attorionlong ri Luwu</i>.</p> <p><i>The results showed that the occurrence of events that underlie the agreement and the king of Bone Luwu is the desire to create peace by preventing the occurrence of hostility and war in particular to stop the war Cenrana triggered not only by the desire to maintain the region but also a passion or a strong ambition for expansion or expansion of the empire. The contents of the agreement that in essence aims to unite people and people Luwu Bone in brotherhood strong so as to create a safe and peaceful lives forever where there is no more enmity and war between two kingdoms. In addition, other important agreements between the king and the king Luwu besides Bone beads Polo MalelaèriUnynyi agreement is agreed Luwupajung exchanges that have been seized by the king of Bone, with the resulting boundary CenranaLuwu kingdom in the South region narrows (just got Akkotengeng) with the release Cenrana. However, positive implications for security and peace of the kingdom Luwu next.</i></p> <p>Keywords: <i>The Agreement between Boneand Luwu Kingdom, ManuscriptAttorionlongriLuwu.</i></p>

PENDAHULUAN

Naskah adalah bahan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan bangsa masa lampau (minimal telah berusia 50 tahun).¹

Naskah merupakan sebuah identitas dari suatu komunitas masyarakat yang hidup di suatu tempat. Ketika suatu komunitas masyarakat kehilangan identitasnya, maka dengan mudah akan terjajah dan bahkan dihancurkan oleh bangsa lain.

Milan Kundera, Salah seorang sastrawan Cekoslowakia sebagaimana dikutip oleh Hyphatia Cneajna dalam karyanya berjudul *Dracula*- mengungkapkan:

“Langkah pertama untuk memusnahkan sebuah bangsa cukup dengan menghapuskan memorinya. Hancurkan buku-bukunya, kebudayaannya dan sejarahnya maka tak lama setelah itu bangsa tersebut akan mulai melupakan apa yang terjadi sekarang dan pada masa lampau. Dunia sekelilingnya bahkan akan lupa lebih cepat.”²

Berbagai macam bentuk peninggalan sejarah yang bertahan sampai saat ini, seperti benda-benda (artefak), tradisi lisan dan tulisan. Hanya saja sumber-sumber sejarah berharga ini banyak yang telah rusak, hilang terabaikan oleh pemiliknya atau berpindah tangan ke pihak asing, sehingga yang tersisa di masyarakat merupakan barang langka. Naskah itu tersebar pada berbagai wilayah Nusantara dari Barat sampai ke Timur.

Sebahagian naskah itu masih dapat ditemukan wujudnya sampai sekarang, bahkan sudah banyak yang telah diinventarisir, didigitalisasi dan di-*microfilm*-kan oleh lembaga resmi pemerintah.

Salah satu Naskah dimaksud adalah naskah *Attoriolong ri Luwu*. Dalam naskah ini berisi Perjanjian Raja Bone dengan Raja Luwu, *Attoriolong ri Wajo*, Perkawinan La Tenri Tappa, hal-hal yang menyangkut tanaE ri Bone dengan MangkauE serta susunan Raja-raja Soppeng.³

¹Titik Pudji Astuti, *Istilah-istilah dalam Studi Filologi*, makalah, disampaikan dalam forum “Diklat Penelitian Naskah sebagai Sumber Penelitian Sejarah Keagamaan”, h. 6.

²Hyphatia Cneajna, *Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib* (Cet. V; Yogyakarta: Navila idea, 2010), h. 161.

³Naskah ini telah di-*microfilm*-kan, lihat Rol 12 nomor 13. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Mukhlis Paeni dkk, *Katalog Induk Naskah Nusantara Sulawesi Selatan* (Cet. I; Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia kerjasama dengan The Ford

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menjadikan naskah sebagai sumber sejarah. Penulis akan memfokuskan tentang perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu yang dikenal dengan istilah *polomalèlaè ri unnyi* (penghentian perang di Unnyi),⁴ khususnya yang terdapat dalam teks naskah *Attoriolong ri Luwu*.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis memfokuskan pembahasan seputar peristiwa perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu. Pembahasan seputar kerajaan penulis batasi pada kerajaan Luwu masa pra Islam. Oleh karena itu, rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu?
2. Bagaimana isi perjanjian tersebut?
3. Bagaimana implikasi perjanjian tersebut terhadap kerajaan Luwu?

Penelitian ini membahas seputar kerajaan Luwu masa pra Islam, latar belakang perjanjian antara Raja Bone dan Raja Luwu, isi perjanjian antara Raja Bone dan Raja Luwu dan implikasi yang ditimbulkannya bagi kerajaan Luwu.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepastakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap manuskrip yang terkait erat dengan substansi penelitian yakni naskah *Attoriolong ri Luwu*. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan literatur yang relevan dengan substansi penelitian penulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan historis. Pendekatan dimaksudkan untuk menelusuri sejarah terkait peristiwa perjanjian antara Raja Bone dan Raja Luwu, proses terjadinya peristiwa tersebut, latar belakang dan implikasinya terhadap kerajaan Luwu serta isi perjanjian itu.

2. Pendekatan Strukturis. Pendekatan ini digunakan dalam upaya mengungkap kronologi dari peristiwa terjadinya perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu

3. Pendekatan filologis. Pendekatan ini digunakan bukan dalam kerangka filologi murni tetapi dimaksudkan untuk memaknai naskah sebagai sumber sejarah.

Foundation, Universitas Hasanuddin dan Gadjah Mada University Press, 2003), h. 65-66.

⁴Suriadi Mappanggara (Ed.), *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai Tahun 1905* (Cet. I; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 188.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah manuskrip atau naskah *Attoriolong ri Luwu* milik A. Andeng yang telah di-microfilm-kan oleh Badan Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah dimaksud diperoleh berdasarkan informasi yang terdapat dalam katalog naskah yang tersimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran terhadap literatur yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Penulis mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁶ Metode sejarah itu diterapkan dengan beberapa langkah, yaitu;

1) Heuristik, penulis menggali dari naskah atau manuskrip yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang valid terkait dengan perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu dengan dukungan sumber sekunder berupa literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Kritik, langkah ini dilakukan untuk memilah dan memilih data dari sumber sejarah baik primer maupun sekunder yang relevan dengan substansi penelitian.

3) Interpretasi, langkah ini dilakukan untuk menafsirkan, memahami dan mengerti konteks dari peristiwa berdasarkan sumber sejarah.⁷

4) Historiografi, langkah ini dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau terkait dengan proses perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu meliputi latar belakang terjadinya, isi perjanjian dan implikasi perjanjian terhadap Kerajaan Luwu berdasarkan data yang diperoleh dari sumber sejarah.⁸

⁵Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 222.

⁶Louis Gottschalk, *Understanding History: a primer of historical method* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nugroho Notosusanto dengan Judul *Mengerti Sejarah* (Cet. IV; Jakarta: UI-Press, 1985), h. 39.

⁷Lihat lebih jauh Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 2 dan 16.

⁸Lihat, *ibid.*

Karya ilmiah terkait sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sudah cukup banyak, di antaranya penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Kedatuan Luwu, Editor Iwan Sumantri. Buku ini merupakan kumpulan artikel dan makalah yang khusus membahas tentang Kedatuan Luwu perspektif arkeologi, sejarah dan antropologi.
2. Ringkasan Sejarah Luwu karya Sarita Pawiloy. Buku ini mengungkapkan secara ringkas sejarah Luwu mulai dari zaman prasejarah sampai Luwu modern.
3. Luwu dalam Revolusi karya Sanusi Daeng Mattata. Buku ini membahas sejarah raja-raja Luwu dan islamisasi di kerajaan Luwu.
4. Luwu Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan karya M. Akil AS. Buku ini membahas seputar Luwu pra-Islam sampai Luwu modern.
5. Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII karya Syamzan Syukur. Buku ini merupakan disertasi yang telah diterbitkan. Buku ini mengungkapkan sejarah tentang islamisasi di kerajaan Luwu pada abad XVII.

Mencermati uraian di atas, secara umum relevan dengan penelitian penulis. Namun demikian, secara khusus memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas secara umum berbicara tentang sejarah Luwu, kerajaan Luwu dan islamisasi di kerajaan Luwu. Sedangkan substansi penelitian penulis terkait pada peristiwa perjanjian antara Raja Bone dan Raja Luwu yang akan penulis gali dari teks yang terdapat dalam naskah *Attoriolong ri Luwu* dihubungkan dengan sejarah kerajaan Luwu masa pra Islam.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu

Sejarah Luwu khususnya yang terkait dengan awal munculnya kerajaan ini hanya dikenal menurut sumber lisan secara turun temurun dari generasi ke generasi⁹ atau dari epos

⁹Lihat Iwan Sumantri (Ed.), *Kerajaan Luwu (Menurut Catatan Df.van Braam Morris) dalam Kedatuan Luwu; Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi, edisi kedua* (Cet. I; t.tp.: Jendela Dunia, 2006), h. 226.

I Lagaligo yang merupakan sumber tertua tentang sejarah Luwu.¹⁰

Disebutkan dalam epos I Lagaligo bahwa raja pertama yang mendirikan kerajaan Luwu di sekitar kampung Ussu' bernama Batara Guru, putera tertua To Palanroè/To Patotoè (maha dewa di langit) dan Datu Palinge.¹¹

Sawerigading dan Wè Tenriabeng adalah saudara kembar yang lahir dari hasil perkawinan Batara Lattu dan Wè Opu Sengeng.¹² Namun, meski Sawerigading adalah putera mahkota, pada episode penutup epos ini dikisahkan, ia tidak menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia diturunkan ke dunia bawah (*paratiwi*) dan saudaranya dinaikkan ke dunia atas (*botinglangi*). Ketika Batara Lattu mangkat, maka tampuk pemerintahan akhirnya kosong.¹³

Kisah tentang Sawerigading amat panjang. Selain banyak tambahan, terdapat pula beragam versi. Yang pada akhirnya dinilai sebagai mitos. Bahkan, sebagian menganggap tokoh itu tidak pernah ada. Meskipun Sawerigading memang pernah hidup di Luwu.¹⁴

Sepeninggal Batara Lattu, *Tana* Luwu kembali kacau-balau. Kehidupan umat manusia digambarkan bagaikan ikan yang saling memangsa (*sianrè balèni tau è*). ungkapan ini merupakan simbol kekosongan pemerintahan. Konon, periode *chaos* ini berlangsung hingga tujuh generasi (*pitu pariama*).¹⁵ Periode *chaos* itu berakhir dengan munculnya Simpursiang yang dianggap sebagai *to manurung* dan dipercaya

masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sawerigading atau Batara Guru meskipun kemunculannya sekitar 3 abad kemudian (abad XIII). Berdasarkan hasil keputusan Seminar Sejarawan dan Budayawan bahwa awal pemerintahannya sekitar tahun 1268 M.¹⁶ Raja inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Luwu selanjutnya..

Peristiwa Perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu terjadi pada masa pemerintahan Dewaraja (1507-1541). Perjanjian tersebut merupakan buntut dari peperangan yang terjadi antara Raja Bone dan Raja Luwu dalam memperebutkan wilayah Cenrana. Wilayah Cenrana dianggap masuk dalam wilayah kerajaan Luwu sebagaimana dalam sejarah dikatakan bahwa dahulu Kerajaan Luwu bersahabat dengan kerajaan Majapahit di Jawa sebagaimana keterangan yang terdapat dalam buku *Negarakertagama* karangan Mpu Prapanca yang selesai disusun pada tahun 1365 atau di akhir-akhir masa jabatan Tampabalusu (putera Anakaji).¹⁷ Hubungan itu semakin erat ketika Anakaji (putera Simpursiang) memperisteri puteri dari Majapahit bernama Tappacina. Wilayah Cenrana yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit diberikan kepada Tappacina sebagai hadiah atas perkawinannya dengan Anakaji. Dengan bersatunya Tappacina dengan putera mahkota pewaris tahta kerajaan Luwu maka batas wilayah Selatan kerajaan Luwu pun meluas sampai Cenrana.¹⁸

Gejala perselisihan antara kerajaan Bone dan Luwu sudah tampak pada masa Batara Guru berkuasa di mana ia mempunyai cita-cita untuk memperluas wilayah kerajaan Luwu.¹⁹ Di samping itu, memang sudah mulai dirasakan adanya gangguan terhadap wilayah Luwu di Selatan. Untuk mewujudkan cita-citanya sekaligus mengantisipasi akan adanya gangguan dari Selatan maka pusat kerajaan dipindahkan ke Kamanre'. Letak *Ware'* yang baru itu dekat Balla-Bajo, kurang lebih 7 km sebelah utara. Wilayah Cenrana, Wage dan Lalentonro harus

¹⁰Lihat Sarita Pawilloy, *Sejarah Luwu, Ringkasan Sejarah Luwu; Bumi Sawerigading Wanua Mappatuo* (Makassar: CV. Talaga Zamzam, 2002), h. 29. Lihat juga Edward L. Palinggomang, *Kerajaan Luwu dalam Perspektif Sejarah Sulawesi Selatan*, dalam Iwan Sumantri (Ed.), *op. cit.*, h. 172.

¹¹Lihat Sarita Pawilloy, *loc. cit.*

¹²Sarita Pawilloy, *ibid.*, h. 30-32. Lihat juga Sanusi Daeng Mattata, *Sawerigading Kelana dari Luwu* (Cet. I; Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003), h. 1-4.

¹³Sarita Pawilloy, *loc. cit.* Edward L. Palinggomang, *op. cit.*, h. 172.

¹⁴Sarita Pawilloy, *op. cit.*, h. 32. A. Zainal Abidin pernah dikritik oleh Nani Wartabone karena tulisannya, ia bertanya kepadanya mengapa anakda menyatakan bahwa cerita Sawerigading dalam buku I Lagaligo itu mitos? Tokoh itu benar-benar pernah ada dan namanya tercantum dalam silsilah raja-raja *Suwawa* (gorontalo). Lihat A. zainal Abidin, *Sejarah Sulawesi Selatan* (Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999), h. 32.

¹⁵Edward L. Palinggomang, *loc. cit.* Lihat juga A. Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 24-25.

¹⁶Sarita Pawilloy, *loc. cit.*

¹⁷*Ibid.*, h. 40.

¹⁸*Ibid.*, h. 36 dan 48.

¹⁹M. Akil AS., *Luwu Dimensi Sejarah Budaya dan Kepercayaan* (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 44.

dipertahankan. Bahkan, diupayakan agar perbatasan di Tenggara, Tanjung Towari, sedapat mungkin diluruskan melewati Teluk Bone sehingga pasukan kerajaan ditempatkan di Cilellang. Oleh karena itu, Luwu semakin diperkuat dengan dibentuk pasukan khusus yang terdiri dari orang Rongkong yang terkenal dengan kelebihan mereka yaitu pada umumnya kebal atau tahan besi atau benda tajam sehingga orang mengatakan bahwa “mereka telah menyatu dengan besi atau logam lainnya”. Selain itu, mereka mahir membuat senjata bermutu tinggi serta sangat berbisa. Bahkan, di setiap wilayah kerajaan atau *palili'* dibentuk pasukan yang dipimpin oleh masing-masing kepala *palili'*.²⁰ Namun demikian, belum sempat terjadi benturan dengan kerajaan Bone sampai akhir masa Batara Guru berkuasa.

Kebijakan itu dilanjutkan oleh penerusnya, Datu Risaung Lebbi, dengan menambah kekuatan pasukan Luwu. Pasukan cadangan Luwu diminta kepada Raja Sangalla. Pasukan khusus to Rongkong juga ditambah. Demikian pula suku Mengkoka yang dikenal dengan parang jenis “*sinangke*” diharapkan pula oleh Raja Luwu untuk mempersiapkan pasukan.²¹ Hal itu untuk mengantisipasi kebangkitan kerajaan Bone yang menimbulkan gejala gangguan khususnya di Cenrana. Saat itu, Bone memperluas wilayah kekuasaannya di bawah pemerintahan Raja ke 3 yang bernama La Saliyu Karangpeluwa (1424-1472). Gangguan itu timbul karena adanya cerita yang berkembang di Kerajaan Bone bahwa wilayah Cenrana masuk wilayah Luwu disebabkan hasil diplomasi licik, yaitu Luwu pergi ke Bone lalu berkata: “*mèllai Luwu Cenrana na'alai Ganra*” (Luwu meminta Cenrana diambil Ganra). Cerita itu disalah artikan bahwa dengan kelicikan diplomasinya, Luwu meminta negeri Cenrana dan mengambil Ganra di Soppeng. Padahal maksud sebenarnya adalah Luwu meminta kayu Cendana untuk dijadikan alat pemintal benang.²² Hal itu bisa jadi dianggap sebagai suatu ancaman terhadap teritori kerajaan Luwu. Itulah sebabnya untuk mengantisipasi gangguan itu, Datu Risaung Lebbi sering ke Cenrana dan membentuk pasukan kerajaan di

tempat itu yang dikepalai masing-masing oleh seorang *Matowa*. Perlengkapan pasukan dan hasil bumi Luwu terus-menerus dikirim ke Cenrana.²³

Ini berarti puluhan tahun lamanya Luwu mempersiapkan untuk menghadapi musuh dari Selatan. Sementara kerajaan Wajo dianggap bukan lawan karena hubungan historis dan kekerabatan yang masih kuat di mana Wajo menghargai Luwu sebagai kakak atau ibu. Bahkan, dalam wilayah Wajo terdapat area milik Luwu yakni Wage dan Lalentoro.²⁴ Kakak dalam arti Luwu adalah kerajaan yang lebih dahulu berdiri. Ibu dalam arti puteri Simpurusiang yaitu Arung Malasa Uli'è dan suaminya dianggap sebagai awal berdirinya kerajaan Wajo.

Perang Cenrana meletus di masa pemerintahan Dewaraja di Luwu dan La Tenrisukki yang berkuasa tahun 1508 sampai tahun 1535 M. Pada tahun 1530, Dewaraja melakukan perjalanan ke Selatan melewati Cenrana dan sekitarnya. Dewaraja menginginkan agar wilayah Luwu mudah diketahui dengan jalan berusaha merubah peta kerajaan. Batas bagian Tenggara yaitu Tanjung Towari akan ditarik garis horisontal. Ini berarti harus menguasai sebagian wilayah Bone. Saat itu wilayah Palakka dianggap terpisah dari Bone.²⁵ Untuk mewujudkan keinginan itu maka Bone harus ditaklukkan. Oleh karena itu, untuk menaklukkan Bone maka diputuskan untuk menguasai “jantung” kekuasaannya.²⁶

Luwu akhirnya menyerang Bone pada tahun 1530 yang dipimpin oleh Dewaraja. Namun, raja Bone, La Tenrisukki, diam-diam telah membangun kekuatan dan strategi bersama tujuh Arung di wilayah Bone untuk menghadapi serangan Luwu. Pasukan Bone pun dikomandoi oleh rajanya, La Tenrisukki bersama tujuh Arung. Sehingga dua orang raja itu bertemu di medan perang. Ribuan pasukan Luwu melakukan serangan lewat laut dari arah Bajoè. Suku Bajo yang berada di Bajoè ikut bergabung dengan pasukan Luwu. Setelah beristirahat melakukan persiapan beberapa hari, pasukan Luwu kemudian melakukan penyerbuan. Namun, pasukan Luwu terhadang oleh pasukan

²⁰Sarita Pawilloy, *op. cit.*, h. 42.

²¹*Ibid.*, h. 46.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, h. 46.

²⁴*Ibid.*, h. 48.

²⁵Sarita Pawilloy, *ibid.*, h. 49.

²⁶*Ibid.*, h. 48.

pertahanan Bone di Cellu sehingga selama sebulan pasukan Luwu tertahan di Cellu. Sementara dari arah Selatan pasukan Bone berbalik melakukan serangan dari pelabuhan Kading menuju Bajoè sampai akhirnya pasukan Luwu terkepung. Semua Perahu milik Luwu dan perbekalan untuk pasukan Luwu dibakar habis. Dèwaraja kemudian memerintahkan agar pasukannya mundur ke Cenrana. Sambil bertempur, pasukan digerakkan ke Utara kembali menghampiri sungai Walanaè. Namun, ternyata pergerakan pasukan Luwu sudah terbaca sehingga semua perahu di Walanaè telah disingkirkan oleh penduduk Bone. Akibatnya, ribuan pasukan Luwu terkepung rapat dan terisolasi bersama rajanya selama berbulan-bulan dalam keadaan lapar, kurus karena kehabisan perbekalan sebab tidak ada bahan makanan yang bisa masuk. Kesempatan itu digunakan oleh pasukan Bone untuk melakukan serangan secara mendadak. Pertempuran sengit yang tak seimbang itupun terjadi di mana pasukan Luwu yang sudah sangat lemah lagi kurus karena kekurangan makanan bertempur dengan pasukan Bone yang masih kuat. Pada saat itu Dèwaraja tampil ke depan mendekati La Tenrisukki, raja Bone. Pengawal raja Bone mengenal raja Luwu karena terus-menerus dipayungi. Akhirnya, Payung kerajaan Luwu kemudian berhasil dirampas oleh pasukan Bone dan diserahkan kepada raja La Tenrisukki. Dalam keadaan mengamuk, Dewaraja diamankan oleh pasukan Bone. Dengan demikian maka peperangan ini dimenangkan oleh Bone. La Tenrisukki kemudian menerima Dèwaraja dengan penuh penghormatan. Pasukan Luwu yang tersisa dari peperangan itu kemudian dirawat dan dikembalikan kesehatannya oleh Bone. Payung kebesaran kerajaan Luwu tetap dalam penguasaan La Tenrisukki. Dengan penuh kebanggaan, raja Bone dipayungi. Oleh sebab itu, Ia kemudian digelar *Petta Mappajungngè*. Karena ke mana pun ia pergi, selalu dipayungi.²⁷

Usai peperangan, raja Luwu dan raja Bone kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Perjanjian itu disebut oleh Bone dengan *Polo Malelaè ri Unynyi* (penghentian perang di Unynyi).

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa yang melatari terjadinya peristiwa perjanjian raja Bone dan raja Luwu adalah keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya permusuhan dan peperangan, khususnya untuk menghentikan perang Cenrana yang dipicu tidak saja karena keinginan mempertahankan wilayah. Tetapi juga keinginan besar atau ambisi yang kuat untuk ekspansi atau perluasan wilayah kerajaan.

Perjanjian Raja Bone dan Raja Luwu

Gambaran Umum Naskah *Attoriolong ri Luwu*

Perjanjian raja Bone dan Raja Luwu terdapat dalam naskah *Attoriolong ri Luwu* yang disalin oleh pemiliknya yaitu A. Andeng. Naskah ini berbahasa Bugis dengan aksara lontara. Ukuran sampul dan halaman 31,5 x 21 cm. Blok teks 28 x 8 cm sedang jumlah baris perhalaman 21 baris dengan warna tinta biru. Jenis bahan naskah adalah folio bergaris. Jumlah halaman 248 dengan angka *Arab*. Penomoran halaman asli dan dimulai dari halaman 75. Naskah ini berisi tentang *Attoriolong ri Luwu*, Perjanjian raja Bone dan raja Luwu, *Attoriolong ri Wajo*, perkawinan La Tenri Pappa, hal-hal yang membicarakan tentang *tanaè ri Bone* dengan *Mangkauè* dan susunan raja-raja Soppeng.²⁸Naskah ini sudah dimikrofilmkan dengan tanggal pemotretan 24 November 1991. Operator kamera Nila Anwar dan dideskripsikan oleh Ahmad Saransi. Naskah ini tersimpan di Badan Arsip Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rol 12 nomor 13. Naskah Perjanjian raja Bone dan Raja Luwu terdapat pada halaman 106 sampai 107.

Isi Perjanjian Polo Malelaè ri Unynyi

Teks perjanjian *Polo Malelaè ri Unynyi* dalam naskah *Attoriolong ri Luwu* sebagai berikut:

*aiynea surE po ad ad ea Gi
 aulu adn tu ri aolo ea.
 aiynea surE po ad adeaGi aulu
 adn boen luwu. naEkn po a
 sE polo mellea riauNi.
 mkEdni aru poen ri dtuea ri luwu.
 riysEeG edw rj. medecGi tpesy
 ji tnt. mkEdai dtuew ri luwu
 medecni aru poen. mkEdai aru*

²⁷*Ibid.*, h. 50. Lihat juga M. Akil As., *op. cit.*, h. 44-45. Lihat juga Darwas Rasyid, *Petistiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad XIV s/d XIX* (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), h. 22.

²⁸Setelah penulis cermati naskah ini ternyata juga terdapat beberapa halaman di bagian awal naskah yang berisi tentang silsilah *tuanta salamaka yusuf* dan susunan raja-raja Luwu.

poen. mlilu. sipukaiGEki. mrEb
 siptokoGi. duw at. cni puwoR
 aun luwu gaun boen. gaunni
 luwu. mGuru j. mGuru edec. tE si
 pmetai sisprE(tE/G)²⁹ ekanuai. siippo
 eanauG³⁰
 el aoRo(tE/G)³¹ kanuGE. tEsibwEpiwEGi.
 erko aknurieana³²u
 tEsitjGE liluGi. n maun siwEni mu
 w lEtun toboen ri luwu. luwuni
 ntuw³³ siwEni(n/nu)³⁴ mu w ltu luwu
 (ri)³⁵ boen. to boenni. tEsiapl tEsi
 Piki. biicrn boen bicrn luwu
 bicrn luwu bicrn luwu.
 adEn boen adEn luwu. adEn luwu
 adEn boen. adEn³⁶ tEsiaci
 n(GE/Gi)³⁷ aulwE mtsE ptoltoleP.
 Nigi nigi tEmriGERe ri auluwkE.
 aiy n risriwrEProwo ri edwtea.
 lEtu ri torimoRin. aiy mkuw rmu
 rmun apu apun. aitElo. riy p
 sGE ri btuea. tnn.³⁸

Transliterasi teks perjanjian Polo Malelaè ri Unynyi:

²⁹Dalam teks naskah ini huruf-huruf yang kabur atau samar penulis bubuhkan tanda kurung. Akhir huruf samar terbaca *nga* dan *te* tetapi mungkin yang dimaksud adalah *ngi* sehingga terbaca *sisapparengngi*.

³⁰Di bawah huruf yang samar (*nga* dan *te*) dan kata *ke anu i* terdapat kata *e na u nga*. Mungkin dimaksudkan sebagai pembetulan kata *ke a nu i* sehingga terbaca *akkeanungeng*.

³¹Akhir huruf samar terbaca *nga* dan *te* (*te*: baca seperti dalam menyebut kata tegang) tetapi mungkin yang dimaksud adalah *ngi* sehingga terbaca *onrongngi*.

³²Di bawah kata *kaanungeng* dan *Tessibawe* ada kata *rèkko angka nu ri ènnau* kalimat ini mungkin sebagai penjelasan dari kalimat di atasnya sebab kalimat ini dalam teks *polomalelaè* versi naskah *tellumpoccoè* tidak ada.

³³Kata ini tertulis *natuwa* tetapi mungkin yang dimaksud adalah *namuwa*.

³⁴Huruf akhir yang penulis bubuhkan tanda dalam kurung di atas agak kabur/samar terbaca *na* dan *nu*. Mungkin saja yang dimaksud adalah *na* sehingga terbaca *siwennina muwa*.

³⁵Huruf yang penulis bubuhkan tanda kurung kabur namun samar terbaca *ri*.

³⁶Kata *ade'na* ini dicoret dengan satu garis horizontal mungkin dimaksudkan sebagai sesuatu yang salah karena kata itu telah disebut pada kalimat sebelumnya.

³⁷Akhir huruf samar terbaca *nga* dan *ngi* sehingga bila disambungkan dengan kata sebelumnya maka dapat terbaca *tessiacinangeng* atau *tessiacinangi*.

³⁸Lihat Anonim, *Lontara Attoriolong ri Luwu*, rol 12 nomor 13, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, h. 106-107.

*I yana è sure' poadada èngngi
 ulu adanna tu riolo è.*

*I yanaè sure' po adada èngngi ulu
 adanna Bone Luwu. Na engkana poa-
 seng POLO MALELAÈ RI UNYNYI.
 Makkedani arung ponè ri datu è ri Luwu.
 riyasengngè Dèwaraja. Madècèngngi tapasèya-
 jing tanata. Makkedai datuè ri Luwu
 madècènni arung Ponè. Makkedai arung-
 Ponè. Malilu. sipukaingekki'. Marebba
 Sipatokkongi. duwa ata. cani puwonra-
 u na Luwu. Gau'na bone. Gau'na ni-
 Luwu. Mangnguru' ja'. Mangnguru' dècèng. Tessi-
 pammatèi sisappareng kè anu i. sipapo
 è na u nga
 lè onrongngika anungeng. Tessibawempiwengngi.
 rèkko angka nu ri ènnau
 tessitajangeng lilungngi. Na maunna siwennimu-
 wa lettu'na to bonè ri Luwu. Luwuni
 Namuwa siwennina muwa lattu'na Luwu-
 ri Bonè. to Bonè ni. Tessipèla tessi-
 Pikki. Bicaranna Bonè bicaranna Luwu
 Bicaranna Luwu bicaranna Luwu.
 Ade'na Bonè ade'na Luwu.
 Ade'na Luwu ade'na Bonè. Tessi aci
 nna ngeng/ngiulaweng matase' patola-tolampè.
 Nigi-nigi temmaringerreng ri ulu wadakkeng.
 iyana risariwaremparowo ri dèwataè.
 lettu' ritorimonrinna. iya makuwa ramu-
 ramunna apu-apunna. i tello'. Riyappa-
 sangeng ri batuè. Tanana.*

Terjemah teks perjanjian Polo Malelaè ri Unynyi:

Naskah inilah yang menerangkan mengenai perjanjian leluhur kita (Bugis bone Luwu). Naskah inilah yang menyatakan mengenai perjanjian antara Bone dan Luwu yang dinamakan *Polo malaelaè ri unynyi*. Arung ponè berkata pada Datu Luwu yang bernama Dewaraja: "sebaiknya negeri kita dijadikan kerabat (dipersaudarakan)". Datu luwu berkata: "iya, baiklah Arung Ponè". Berkata Arung Ponè: "jika kita khilaf maka kita saling mengingatkan, jika rebah saling menegakkan. Dua rakyat... Ketentuan Luwu adalah ketentuan Bone. Se-ia sekata dalam suka dan duka, tidak saling membunuh, saling melindungi kepemilikan masing-masing. Jika terdapat sesuatu yang dicuri tidak saling menunggu untuk mengejanya. Tidak saling menganiaya. Walaupun semalam jika orang Bone tiba di Luwu, maka menjadilah orang Luwu. Walaupun semalam lamanya orang Luwu tiba di

Bone maka dia pun akan menjadi orang Bone. Tidak saling menyingkirkan dan tidak saling menghimpit. Keputusan Bone adalah keputusan Luwu, keputusan Luwu adalah keputusan Luwu. Adat Bone adalah adat Luwu, adat Luwu adalah adat Bone. Tidak saling Merebut kejayaan. Barang siapa yang tidak mengingat perjanjian kita maka akan disapu bagaikan sampah oleh Dewata sampai pada anak cucunya. Dialah yang akan hancur lebur negerinya bagaikan telur yang ditindis batu”.³⁹

Perjanjian *polomalèlaè ri Unynyi* dapat pula dilihat dalam naskah *tellumpoccoè* yang telah disunting oleh Pananrangi Hamid dan Tatiek Kartika Sari⁴⁰ sebagai berikut:

Iana è surek poada-ada èngngi ulu adanna Bone Luwu/Nangka poaseng POLO MALELAË RI UNYNYI / Makkedai arumponè ri datu è ri Luwu / Madècèngngi tapassèajing tanata/Makkedai datuè ri Luwu riaseng ngè Dewaraja / madècèngngi arumponè/Makkedai arumponè / Malilu sipakaingek kik / marebba sipatokkongngik / sèuwa ata sèuwa puwang / gaukna ni Luwu gauk nani Bonè / adanna ni Bone Adanna ni Luwu / Mangguru ja manguruk dècèng / tessipèmmatè matèik / sisapparengngik akkè anungeng / tessipapolè onro akkèanungeng / tessibawampawan ngik / Namau na sèwènnimua lattuk na to bone ri Luwu Luwuk ni / namau sèwènni mua lattuk na Luwuk è mai pi Bonè to Bonè ni / tessilegga tappi kik / bicaran na Bonè bicaranna Luwu / adek na Luwu adek na Bone / tessicirinnangngi ulaweng matasak / patolammalampè / nigì-nigì temmarenggèrang ri ulu ada è / ia riserimparowo / ri dewataè / lattuk ri torimunrinna / ia makuwa apu-apunna i tello e riappap pang ngè ri tanaè Tananal

Dalam teks naskah *Polomaèlaè ri Unynyi* versi naskah *Attoriolong* ada kalimat *duwa ata* yang dalam teks naskah versi *tellumpoccoè* berbunyi *sèuwa ata sèuwa puang* yang berarti satu rakyat satu junjungan. Ini dapat dipahami bahwa dua rakyat di dua wilayah kerajaan (Bone dan Luwu) tunduk pada masing-masing junjungannya.

Dalam teks naskah *Polomaèlaè ri Unynyi* versi naskah *Attoriolong* ada pula kalimat *Tessipammatei sisappareng kè anu i.*, di bawah kalimat ini

³⁹Bandingkan dengan terjemahan teks *polomalelaè ri Unynyi* dalam Pananrangi Hamid dan Tatiek Kartika Sari Pananrangi Hamid, *Lontarak Tellumpoccoè* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993), h. 98-99.

⁴⁰Lihat suntingan teksnya dalam *ibid.*, h. 38-39.

khususnya di bawah huruf *nga* dan kata *kè anu i* terdapat kata *è na u nga*. Kemungkinan ini dimaksudkan sebagai pembetulan kata dari *kè anu i* sehingga mungkin yang dimaksud adalah *Tessipammatei sisappareng akkèanungeng*. Demikian pula kalimat *sipapolè onrongi ka anungeng*, mungkin yang dimaksud adalah *tessipapolè onrong akkèanungeng*. Jika digabungkan maka kalimat itu terbaca *Tessipammatei sisappareng akkèanungeng tessipapolè onrong akkèanungeng* seperti yang terdapat dalam suntingan teks perjanjian *polomalèlaè ri Unynyi* versi lontara' *tellumpoccoè*.

Dalam teks naskah *polomalèlaè ri Unynyi* versi naskah *Attoriolong ri Luwu* di atas, ada pula kalimat *bicaranna Bonè bicaranna Luwu Bicaranna Luwu bicaranna Luwu*. Redaksi *bicaranna Luwu bicaranna Luwu* ini tidak terdapat dalam naskah *polomaèlaè ri Unynyi* versi naskah *tellumpoccoè*. Ini bisa dipahami sebagai suatu tambahan dari penyalin naskah atau terjadi kesalahan dalam proses penyalinannya. Jika dipahami seperti ini maka kemungkinan yang dimaksud atau kalimat yang betul adalah *bicaranna Bonè bicaranna Luwu, bicaranna Luwu bicaranna Bonè, bukan bicaranna Bonè bicaranna Luwu, Bicaranna Luwu bicaranna Luwu*, sebagaimana bentuk redaksi yang mengiringinya yakni *ade'na Bonè ade'na Luwu, ade'na Luwu ade'na Bonè*. Namun demikian, jika dilihat dari konteks sejarahnya pada saat perjanjian ini terjadi di mana Luwu mengalami kekalahan maka dapat pula dipahami bahwa redaksi *bicaranna Bonè bicaranna Luwu, bicaranna Luwu bicaranna Luwu* memang demikianlah adanya, bukan merupakan tambahan atau kesalahan dalam penyalinan. Sebab, dengan kekalahan Luwu maka dengan sendirinya Luwu berada dalam penguasaan atau tunduk pada kerajaan Bone. Dengan demikian maka redaksi itu dapat dipahami bahwa perkataan atau keputusan Bone mutlak diikuti oleh Luwu sedang keputusan Luwu hanya berlaku di wilayah kerajaan Luwu saja, tidak berpengaruh pada kerajaan Bone.

Perjanjian tersebut di atas dilaksanakan dalam keadaan di mana raja Bone dipayungi dengan payung Luwu. Arung Ponè mengucapkan butir-butir kesepakatan yang kemudian disetujui oleh Dewaraja.⁴¹ Berdasarkan teks perjanjian di atas maka dapat dilihat butir-butir kesepakatan itu adalah:

1. Persaudaraan antara kerajaan Bone dan kerajaan Luwu.

⁴¹Sarita Pawilloy, *op. cit.*, h. 51.

2. Saling mengingatkan ketika khilaf
3. Saling menegakkan ketika rubuh.
4. Satu rakyat satu pemimpin/junjungan
5. Perbuatan/Ketentuan Bone adalah Perbuatan/Ketentuan Luwu
6. Bersama dalam suka dan duka
7. Tidak saling membunuh
8. Saling melindungi kepemilikan masing-masing dan tidak saling menganiaya.
9. Orang Bone dianggap sebagai orang Luwu jika datang ke Luwu meski hanya semalam demikian pula sebaliknya.
10. Tidak saling menyingkirkan dan tidak saling menghimpit.
11. Perkataan Bone adalah perkataan Luwu sedang perkataan Luwu adalah perkataan Luwu
12. Adatnya Bone adalah adatnya Luwu dan sebaliknya
13. Tidak saling Merebut kejayaan.
14. Bersama mengutuk orang dan negeri yang menyalahi perjanjian.

Dari butir-butir kesepakatan penting di atas dapat dilihat bahwa pada intinya perjanjian itu bertujuan untuk mempersatukan orang Luwu dan orang Bone dalam persaudaraan yang kuat sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai selamanya di mana tak ada lagi permusuhan dan perang antara dua kerajaan.

Implikasi perjanjian terhadap kerajaan Luwu

Dalam perjanjian *polo malelaè ri Unynyi* ada redaksi yang berbunyi: "*Na maunna siwennimuwa lettu'na to bonè ri Luwu. Luwuni* (meskipun semalam saja tibanya orang Bone di Luwu maka dia menjadi orang Luwu) demikian pula sebaliknya, *Namuwa siwennina muwa lattu'na Luwu ri Bonè to Bonè ni* (meskipun semalam saja tibanya orang Luwu di Bone maka dia menjadi orang Bone). Ikrar ini berlaku bagi semua orang dikemudian hari. Termasuk pula orang Wajo, orang Soppeng, Makassar, Sidenreng, Enrekang, Toraja, bahkan Mandar, Malayu serta Jawa. Sedangkan yang dimaksud orang Luwu adalah mereka yang berdiam, mencari penghidupan, dan mencintai Tana Luwu seumur hidup.⁴²

Pasca perang Cenrana, kesepakatan penting lainnya antara raja Luwu dan raja Bone selain butir-butir perjanjian *Polo Malelaè ri Unynyi*

adalah disepakatinya pertukaran payung Luwu yang telah direbut oleh raja Bone dengan wilayah Cenrana. Tetapi, payung yang dikembalikan raja Bone, oleh Dewaraja dihadiahkan kembali kepada pribadi La Tenrisukki. Itulah sebabnya ia digelar *Petta Mappajunggè*. Dengan demikian, sejak saat itu maka wilayah Cenrana tidak lagi berada dalam wilayah Luwu. Meskipun masyarakat setempat yang setia terhadap kerajaan Luwu melakukan protes, tetapi dapat diredam oleh Dewaraja dengan dijanjikan suatu wilayah di *Ware'* (pusat kerajaan) atau di mana saja yang disukai di Luwu. Bahkan, *matowa* atau kepala wilayah Cenrana yang setia diberi status kehormatan dan didudukkan dalam adat Luwu atau lembaga kerajaan yang berfungsi melakukan pemilihan terhadap Raja Luwu.⁴³

Lepasnya wilayah Cenrana di Selatan menyebabkan batas wilayah Luwu hanya sampai di Akkotengeng. Sedang wilayah antara Cenrana dan Akkotengeng diberikan kepada Wajo di bawah Arung Matoa puang ri Manggalatung melalui suatu perjanjian pula antara Dewaraja dengan Arung Matoa Wajo sehingga hubungan antara Luwu dan Wajo semakin kuat di mana Luwu amat dihormati oleh Wajo bagaikan ibu dan anak. Hal itu dapat dihubungkan dengan puteri Simpursiang, Arung Malasa Uli'è dan suaminya yang dianggap sebagai awal lahirnya kerajaan Wajo.⁴⁴ Meskipun telah terjadi perjanjian perdamaian antara kerajaan Luwu dan kerajaan Wajo, akan tetapi masalah wilayah Cenrana itu selalu menjadi bayang-bayang permusuhan antara dua kerajaan. Namun, tidak terdapat keterangan bahwa ada pertikaian yang terjadi terkait wilayah Cenrana sampai Dewaraja turun tahta.⁴⁵

Setelah Tosangkawana naik tahta tahun 1541-1556, ia mulai memperbaiki tatanan pemerintahan Luwu, pasca perang Cenrana. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Kamanre ke Malangke (Pattimang). Pusat-pusat perdagangan di Ussu, Cerekang, Lelewau Pao, Palopo dan Kolaka tetap berlangsung ramai. Kerajaan Luwu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap terhitung makmur, meskipun kerajaan di luar Luwu seperti Kerajaan Gowa juga

⁴³*Ibid.*, h. 51.

⁴⁴*Ibid.*, h. 35 dan 52.

⁴⁵*Ibid.*, h. 52. Lihat juga M. Akil AS, *op. cit.*, h. 46.

⁴²Sarita Pawilloy, *ibid.*, h. 52.

berkembang pesat dengan terbukanya bandar kerajaan Gowa yang semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang Eropa.⁴⁶

Janji raja Luwu pasca perang Cenrana dan perjanjian *Polo Malèlè ri Unyinyi* terhadap kelompok masyarakat Cenrana yang setia baru terwujud di masa Tosangkawana memerintah. Kelompok masyarakat Cenrana bersama dengan kelompok masyarakat Wage dan Lalentoro diberi kehormatan di *ware'*. Mereka disatukan dalam suatu wilayah khusus yang dikepalai oleh seorang *matowa* dan diberi lahan untuk menggarap sawah sebab bertani adalah kelebihan mereka. Bahkan, dimasukkan dalam pasukan Luwu. sementara masing-masing *matowa*-nya diberi kehormatan dalam lembaga kerajaan.⁴⁷

Antara pemerintahan Tosangkawana sampai Datu Maogè, nilai-nilai adat dan prinsip kerajaan yakni *adèlè, lempu, tongeng* diperhatikan dengan baik di mana sebelumnya sempat terkoyak sejenak dengan adanya agresi perang tanding dengan Bone. Pemerintahan ditata kembali sehingga berjalan sebagaimana tradisi dan nilai-nilai kerajaan Luwu. Namun, setelah Datu Maogè turun tahta dan digantikan oleh Êtenrirawè tahun 1571, kerajaan Luwu dihadapkan pada situasi kemerosotan moral. Namun, Êtenrirawè bukanlah pribadi yang lemah, meski ia seorang perempuan. Ia memiliki sikap pribadi yang cerdas dan tegas. Sehingga untuk perkembangan kerajaan dan untuk mengantisipasi dekadensi moral maka raja pada saat itu memanfaatkan orang yang memiliki pemikiran maju seperti To Ciung yang dapat menerjemahkan ketegasan raja dalam poin hukum. Bagi pelanggar berat akan dikenakan hukuman *maggèno wennang cella* (berkalung benang merah atau hukuman penggal leher). To Ciung membawa tradisi kerajaan ke dalam suasana yang lebih demokratis. Hal itu dapat dilihat ketika ia memangku sebagai Opu Patunru, ia merumuskan dasar hukum. Hukum dasar dimaksud adalah "*puwang temma bawang pawang ata tenri bawangpawang, puwang mapatutuata ripatutu, puwang maddampeng ata riaddampengeng, puwang teppalèolèo ata tenrilèolèo, kalo luka bola bola luka taneng-taneng* (raja tidak menganiaya rakyat tidak dianiaya, raja memelihara/memeriksa

rakyat dipelihara/diperiksa, raja memaafkan rakyat dimaafkan, raja tidak mencela rakyat tidak dicela, parit menggeser rumah rumah menggeser tanaman)⁴⁸

Empat butir pada bagian awal yang disebut di atas merupakan Hukum Dasar Luwu terkait dengan pemerintahan. Sedangkan butir ke lima merupakan Hukum Dasar terkait tata pengaturan kehidupan masyarakat. Maksud butir ke lima adalah bahwa bangunan fasilitas umum diutamakan, misalnya bila parit harus melewati sebuah rumah maka rumah tersebut harus digeser. Termasuk pula dalam hal ini fasilitas umum seperti jalanan umum, pasar, tanah lapang, kebutuhan pemuda atau rakyat dan sebagainya. Hukum dasar tersebut menunjukkan makna filosofis bahwa kerajaan harus bertindak melayani dan melindungi masyarakat, batasan psikologis antara raja dan masyarakat semakin rapat, menembus ruang-ruang kesakralan. Sedang poin kedua menyangkut tata pengaturan lingkungan pemukiman yang lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok.⁴⁹

Penerapan kebijakan maju raja dan To Ciung itu membawa kerajaan kembali menjadi makmur. Namun di sisi lain, rakyat mulai bertindak semau hati dengan memanfaatkan hubungan dekat dengan para bangsawan untuk melakukan semacam kolusi dalam bahasa sekarang. Tetapi raja tak kehilangan akal, untuk mengantisipasinya ia memberi himbauan moral untuk mewaspadai empat golongan yaitu; golongan kuat (termasuk bangsawan), orang curang (oknum pedagang dan penguasa), orang pintar (dalam arti lihai dan licik) dan orang dungu (mudah dibodohi, tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah). Dalam rumusan *to maccaè ri Luwu* (To Ciung), ada empat hal dan ciri-ciri orang yang berpikiran sehat yakni "*moloi nriwi gau patuju, maloniwi ada patuju, moloi rape-rape paiwang, mololoi moloi laleng nematika*" artinya menyayangi perbuatan benar, menyayangi kata benar, menghadapi semak ia surut langkah, menempuh jalan ia berhati-hati".⁵⁰

⁴⁸Sarita Pawilloy, *ibid.*, h. 54.

⁴⁹Sarita Pawilloy, *ibid.*, h. 55. Lihat juga Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 62-64. Lihat juga M. Akil AS, *op. cit.*, h. 46-48.

⁵⁰M. Akil AS, *ibid.*, h. 48.

⁴⁶M. Akil AS, *ibid.*

⁴⁷M. Akil AS, *ibid.* Lihat juga Sarita Pawilloy, *op. cit.*, h.

Di masa pemerintahan Êtenrirawè, semua sektor hasil alam bergerak seakan tiada habisnya seperti hasil hutan, hasil laut, kerajinan masyarakat dan ditambah hasil pertanian yang dikembangkan oleh orang Cenrana, Wage dan Lalentoro. Setelah Êtenrirawè mangkat. ia digantikan oleh puteranya, La Patiware yang kelak berganti nama Sultan Mahmud setelah ia menerima Islam di masa pemerintahannya.⁵¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang melatari terjadinya peristiwa perjanjian raja Bone dan raja Luwu adalah keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya permusuhan dan peperangan khususnya untuk menghentikan perang Cenrana yang dipicu tidak saja karena keinginan mempertahankan wilayah tetapi juga keinginan besar atau ambisi yang kuat untuk ekspansi atau perluasan wilayah kerajaan.

Perjanjian *polo malèlè ri Unynyi* pada intinya berisi tentang kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan antara dua kerajaan (Bone dan Luwu), saling menghargai batas wilayah dan kedaulatan masing-masing dan mempersatukan orang Luwu dan orang Bone dalam persaudaraan yang kuat sehingga keamanan dan kedamaian tetap terjaga selamanya.

Perjanjian tersebut mengakibatkan batas wilayah kerajaan Luwu di Selatan menyempit (hanya sampai di Akkotengeng) dengan lepasnya Cenrana tetapi berimplikasi positif terhadap keamanan dan kedamaian kerajaan Luwu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. zainal. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. 1999.

Anonim. *Lontara Attoriolong ri Luwu*, rol 12 nomor 13, Badan Arsip Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

AS., M. Akil. *Luwu Dimensi Sejarah Budaya dan Kepercayaan*. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi. 2008.

Astuti, Titik Pudji. *Istilah-istilah dalam Studi Filologi*, makalah, disampaikan dalam forum "Diklat Penelitian Naskah sebagai Sumber Penelitian Sejarah Keagamaan". 2010.

Cneajna, Hyphatia. *Dracula, Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib*. Cet. V; Yogyakarta: Navila idea. 2010.

Gottschalk, Louis. *Understanding History: a primer of historical method* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nugroho Notosusanto dengan Judul *Mengerti Sejarah*. Cet. IV; Jakarta: UI-Press. 1985.

Hamid, Pananrangi. *Lontarak Tellumpocoe*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. 1992/1993.

Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.

Mappangngara, Suriadi. Ed. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai Tahun 1905*. Cet. I; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 2004.

Mattata, Sanusi Daeng. *Sawerigading Kelana dari Luwu*. Cet. I; Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2003.

Mattulada, A. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. 1998.

Paeni, Mukhlis, dkk. *Katalog Induk Naskah Nusantara Sulawesi Selatan*. Cet. I; Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia kerjasama dengan The Ford Foundation, Universitas Hasanuddin dan Gadjah Mada University Press. 2003.

Palinggomang, Edward L. Kerajaan Luwu dalam perspektif Sejarah Sulawesi Selatan dalam Iwan Sumantri Ed. *Kedatuan Luwu; Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi, edisi kedua*. Cet. I; t.tp.: Jendela Dunia. 2006.

⁵¹Syamzan Syukur, *op. cit.*, h. 143-146. Lihat juga M. Akil AS, *op. cit.*, h. 49.

- Pawilloy, Sarita. *Sejarah Luwu, Ringkasan Sejarah Luwu; Bumi Sawerigading Wanua Mappatuo*. Makassar: CV. Talaga Zamzam. 2002.
- Rasyid, Darwas. *Petistiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad XIV s/d XIX*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sumantri, Iwan. Ed. *Kerajaan Luwu (Menurut Catatan Df.van Braam Morris) dalam Kedatuan Luwu; Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi, edisi kedua*. Cet. I; t.tp.: Jendela Dunia. 2006.
- Syukur, Syamzan. *Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009.